



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 18 Maret 1958 /umur 66, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (Pet Shop), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor : 83/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx yang telah menikah secara agama Islam yang terjadi pada tanggal 02 Maret 1903, dengan wali nikah bernama Hxx Txxx (Ayah kandung dari Sxxxx binti Hxx Txxx), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mxxxxx dan Pxxxxxxx di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa selama menikah Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Sxxxxxx (Alm), lahir di Madiun, 10 Desember 1920;

3. Bahwa antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor : B-427/Kua.13.34.02/Pw.01/07/2024, tertanggal 22 Juli 2024;

6. Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx telah meninggal dunia, Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 9 Juni 1953 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-06112023-0012, tertanggal 06 November 2023 dan Sxxxx binti Hxx Txxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 10 Oktober 1955 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-09112023-0006 tertanggal 09 November 2023;

7. Bahwa Sxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon/ anak dari Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx) telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 5 Oktober 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-06112023-0013, tertanggal 06 November 2023

8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx yang terjadi pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor 3577011803580002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON Nomor 3577-LT-18092023-0003 tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012104078398 tanggal 5 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Mn tanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx Nomor 3577-KM-3577-KM-06112023-0012, tertanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxx binti Hxx Txxx Nomor 3577-KM-09112023-0006 tertanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxxxx Nomor 3577-KM-06112023-0013, tertanggal 6 November 2023 yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxxx Nomor
3577-KM-09112023-0005, tertanggal 9 November 2023 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : B-
427/Kua.13.34.02/Pw.01/07/ 2024, tertanggal 22 Juli 2024, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten
Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan
Sxxxx binti Hxx Txxx dan memiliki hubungan sebagai tetangga
Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx
dengan Sxxxx binti Hxx Txxx adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan
Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx;
 - Bahwa menurut informasi di masyarakat, pernikahan Kxxx
Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dilakukan
sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Sxxxxxx;
- Bahwa Sxxxxxx menikah dengan Sxxxxx dan memiliki anak yang bernama NAMA PEMOHON;
- Bahwa selama ini Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx belum pernah bercerai dan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tetap beragama Islam;
- Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
- Bahwa Sxxxx binti Hxx Txxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1955;
- Bahwa Sxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk memenuhi syarat penetapan ahli waris;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi di masyarakat, pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Sxxxxxx;
- Bahwa Sxxxxxx menikah dengan Sxxxxxx dan memiliki anak yang bernama NAMA PEMOHON;
- Bahwa selama ini Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx belum pernah bercerai dan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tetap beragama Islam;
- Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
- Bahwa Sxxxx binti Hxx Txxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1955;
- Bahwa Sxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk memenuhi syarat penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bukti P.1 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hingga P.4 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Sxxxxxx dan Sxxxxx adalah suami istri yang sah dan Pemohon adalah anak kandung keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Sxxxx binti Hxx Txxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1955;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Sxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta bukan surat yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa perkawinan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tidak tercatat di KUA Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang hadir saat akad nikah, hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx sesuai dengan syariat islam, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx, serta tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx terjadi pada tahun 1903 atau sudah 121 (seratus dua puluh satu) tahun. Menurut Majelis Hakim, 121 (seratus dua puluh satu) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx telah menikah tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, xxxx xxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hxx Txxx sebagai ayah kandung Sxxxx binti Hxx Txxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mxxxxx dan Pxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa hewan ternak dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx berstatus gadis, dan Sxxxx binti Hxx Txxx berstatus bujang, antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx belum pernah bercerai dan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk memenuhi syarat penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxx xxxxxx;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk memenuhi syarat penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, xxxx xxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, xxxx xxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, xxxx xxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dengan Sxxxx binti Hxx Txxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Kxxx Rxxx bin Sxxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Hxx Txxx** yang terjadi pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan	: Rp10.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp110.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp370.000,00
<i>(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>		

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)